

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil PKPA di PT. Satoria Aneka Industri yang diadakan pada tanggal 02 September – 25 Oktober 2024, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Kegiatan PKPA di Industri dapat meningkatkan pemahaman calon Apoteker mengenai peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker di Industri farmasi.
- b. Kegiatan PKPA di industri dapat membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, keterampilan dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di Industri farmasi.
- c. Kegiatan PKPA di industri dapat memberikan kesempatan bagi calon Apoteker untuk mempelajari mengenai CPOB dan penerapannya di industri farmasi.
- d. Kegiatan PKPA di industri dapat mempersiapkan calon Apoteker agar menjadi Apoteker yang profesional dalam bidangnya.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan untuk kegiatan PKPA di PT. Satoria Aneka Industri untuk kedepannya adalah:

- a. Mahasiswa calon Apoteker selanjutnya yang akan melakukan PKPA di PT. Satoria Aneka Industri dapat lebih membekali diri dengan mempelajari kembali mengenai prinsip CPOB sebagai prinsip pembuatan obat yang diterapkan di industri farmasi.
- b. Mahasiswa calon Apoteker selanjutnya akan melakukan PKPA di PT. Satoria Aneka Industri dapat berperan aktif dalam bertanya, berinteraksi dan belajar pada saat dilaksanakannya kegiatan PKPA di PT. Satoria Aneka Industri.
- c. Pihak preceptor dari PT. Satoria Aneka Industri dapat memperbanyak topik materi induksi mengenai departemen-departemen yang ada di PT. Satoria Aneka Indus.

DAFTAR PUSTAKA

- American Pharmacist Association. 2014, Drug information handbook: a clinically relevant resource for all healthcare professionals, Lexi company, USA
- Anonim, 2020, USP 43 The United States Pharmacopeia-National Formulary, United States Pharmacopeia Convention Inc., Rockville MD.
- ASEAN Secretariat, 2016, ASEAN Common Technical Dossier (ACTD), ASEAN Secretariat, Jakarta.
- BPOM RI. 2013. Petunjuk Teknis Sarana Penunjang Kritis Industri Farmasi. Jakarta: BPOM RI
- BPOM, 2018. Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- BPOM, 2024. Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2009. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Departemen Kesehatan Republik Indonesia;Jakarta.
- ISO 14644: 2015. Cleanrooms and Associated Controlled Environments.
- ISO 45001: 2018. Occupational Health and Safety Management System – Requirements With Guidance For Use.
- KEMENKES RI. (2020). *FARMAKOPE INDONESIA EDISI VI* (VI).

- Kementerian Lingkungan Hidup. 2014. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.
- Kemenkes RI. Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. 2023
- McEvoy, G. K. and Snow, E. K (eds). 2011. AHFS Drug Information Essential, American Society Of Health-System Pharmacists, Bethesda.
- Peraturan BPOM, 2018, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2018 Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik, BPOM RI.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat
- Rowe, R. C., Sheskey, P. J., & Quinn, M. E. (2009). *Handbook of Pharmaceutical Excipients* 6 (6th ed.).
- Sabee, M. M. S. M., Uyen, N. T. T., Ahmad, N., & Hamid, Z. A. A. (2022). Plastics Packaging for Pharmaceutical Products. *Encyclopedia of Materials: Plastics and Polymers*, 1–4, 316–329. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820352-1.00088-2>
- USP 43. (2020). United States Pharmacopoeial Convention.